

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum Polresta Jambi telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk, baik preventif maupun represif. Upaya tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas, pemberian teguran tertulis, tilang manual, serta penerapan tilang elektronik (ETLE) yang didukung oleh patroli dan operasi lalu lintas. Penegakan hukum ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pengendara, khususnya setelah diterapkannya sistem ETLE. Namun demikian, kepatuhan yang terbentuk masih cenderung bersifat situasional dan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran hukum, sehingga pelaksanaan penegakan hukum belum mencapai kondisi yang optimal dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, belum terbentuknya budaya tertib lalu lintas, keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum, kendala teknis dalam penerapan tilang elektronik (ETLE), serta adanya resistensi atau respons negatif dari sebagian

masyarakat terhadap penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat dan aturan hukum yang jelas, tetapi juga oleh faktor sosial dan dukungan sistem pendukung.

B. Saran

1. Agar Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi terus meningkatkan konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk pengaman dengan mengoptimalkan penerapan tilang elektronik (ETLE) serta tetap didukung oleh penindakan manual dan kegiatan preventif. Selain itu, perlu dilakukan penguatan upaya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan agar kepatuhan pengemudi tidak hanya bersifat situasional, tetapi tumbuh dari kesadaran hukum akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.
2. Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi bersama instansi terkait melakukan peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum, khususnya pemerataan dan penguatan sistem ETLE, serta memperbaiki sistem administrasi kendaraan untuk meminimalkan kendala teknis. Di samping itu, diperlukan pendekatan persuasif dan komunikatif kepada masyarakat guna mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan publik terhadap penegakan hukum, sehingga kepatuhan hukum dapat terbentuk secara lebih optimal dan berkelanjutan.